SciNusa
JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
SciNusa
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 3 No. 02 Tahun 2026 Page [103-115]
OPEN ACCESS ISSN 3123-5522

Konflik Agraria dalam Pengembangan Food Estate: Analisis Penyebab dan Alternatif Resolusi Konflik

[1]Humairah Fatin Sausan, [2]Raudhatul Syifa, [3]Putri Mutia Ilaura, [4]Mariani Chairazallika
[1-4]Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
Email: [1]humairahfatinsausan03@gmail.com [2]syifarsy01@gmail.com
[3]putrimutiambo@gmail.com [4]marianizallika@gmail.com

Abstrak
Program Food Estate merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan berbagai konflik agraria, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan lahan, pengakuan hak masyarakat adat, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik agraria dalam pengembangan Food Estate serta mengidentifikasi alternatif penyelesaiannya melalui perspektif resolusi konflik. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dipengaruhi oleh lemahnya pengakuan hak ulayat masyarakat adat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta ketimpangan relasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan hak masyarakat adat, dialog partisipatif, dan pendekatan restorative justice menjadi strategi yang paling relevan dalam mewujudkan penyelesaian konflik agraria yang adil serta mendukung pembangunan Food Estate yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik agraria; Food Estate; Resolusi konflik

Abstract
The Food Estate program is one of the Indonesian government's strategic policies to strengthen national food security through large-scale agricultural development. However, its implementation has generated various agrarian conflicts related to land tenure, the recognition of indigenous peoples' rights, and community participation in development processes. This study aims to analyze the factors causing agrarian conflicts in the implementation of the Food Estate program and to identify appropriate conflict resolution strategies. The research employed a qualitative descriptive approach using library research based on scientific journals, books, and relevant documents. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that agrarian conflicts are primarily caused by weak recognition of customary land rights, limited public participation in policy-making, and unequal power relations among the government, investors, and local communities. Furthermore, the study finds that recognizing indigenous peoples' rights, strengthening participatory dialogue, and implementing restorative justice provide effective approaches for resolving agrarian conflicts and promoting sustainable Food Estate development.

Keywords: *Agrarian conflict; Food Estate; Conflict resolution*

PENDAHULUAN

Program *Food Estate* merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pangan, memperkuat ketersediaan bahan pangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam implementasinya, berbagai wilayah dipilih sebagai lokasi pengembangan *Food Estate* berdasarkan potensi sumber daya lahannya. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan agraria yang berkaitan dengan penguasaan lahan, perlindungan hak masyarakat adat, serta hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal (Yuwono 2024, 45; Druce 2020, 578).

Konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* tidak hanya berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan persoalan tata kelola sumber daya agraria yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Arizona dan Cahyadi (2020, 123) menjelaskan bahwa lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat menjadi salah satu penyebab munculnya konflik agraria di Indonesia. Di sisi lain, Rahmawati et al. (2023, 235) menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan peran negara yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

Penelitian mengenai *Food Estate* telah dilakukan dari berbagai perspektif. Yuwono (2024, 45) mengkaji implikasi hukum kebijakan *Food Estate*, sedangkan Artaji et al. (2024, 107) menekankan pentingnya *restorative justice* dalam penyelesaian konflik agraria. Atong (2025) menjelaskan bahwa konflik agraria dipengaruhi oleh ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya kepastian hukum, dan ketidakseimbangan relasi antaraktor. Sementara itu, Druce (2020, 578) dan Widjojo et al. (2019) menunjukkan bahwa pembangunan di Papua harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Kajian terbaru memperlihatkan bahwa persoalan *Food Estate* tidak berhenti pada aspek teknis produksi pangan. Prawira et al. (2025, 605) menelaah pelaksanaan *Food Estate* di Merauke dan menemukan adanya persoalan perlindungan hak ulayat serta partisipasi masyarakat yang bermakna. Redi dan Mizuno (2025, 58) mencatat bahwa kerangka hukum program ini telah beberapa kali direvisi dan membawa manfaat sekaligus tantangan, antara lain alih fungsi lahan. Rembulan et al. (2026, 701) menegaskan bahwa status Proyek Strategis Nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak atas tanah dan hak masyarakat hukum adat, sedangkan Muhammad et al. (2025, 79) menilai kerangka regulasi *Food Estate* cenderung menekankan percepatan proyek sehingga kurang memberikan kepastian hak atas tanah dan partisipasi yang bermakna. Pada tataran kebijakan, Ghifari dan Samputra (2026, 158) memetakan asumsi kelompok pendukung dan penentang *Food Estate* di Papua, lalu menunjukkan bahwa perdebatan utamanya terletak pada strategi dan tata kelola, bukan semata-mata pada tujuan ketahanan pangan. Pandangan terhadap program ini pun tidak seragam. Sianipar dan Nurish (2021, 356) melihat *Food Estate* di Merauke berpotensi berkontribusi pada penyelesaian konflik di Papua dari perspektif ekonomi, sosial, dan budaya.

Kajian lain meninjau dampak *Food Estate* di luar Merauke serta cara penyelesaiannya. Wisnu (2022) meneliti implikasi program ini terhadap masyarakat di Kalimantan Tengah, sedangkan Sari (2024, 352) mengkaji ancamannya terhadap otonomi petani dan keragaman sumber pangan lokal di Sumba Tengah. Untuk Papua, Soembari dan Yandendai (2025, 94) membahas perlindungan hukum hak atas tanah ulayat orang asli Papua terhadap ekspansi Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan, dan Syofiarti (2024, 273) membahas perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan *Food Estate* di kawasan hutan. Dari sisi penyelesaian, Rahakbauw (2026) menjelaskan bahwa pengakuan normatif hak ulayat perlu diikuti perlindungan yang efektif sehingga penyelesaian konflik memerlukan

pendekatan pluralisme hukum dan keadilan restoratif. Koeswahyono dan Maharani (2022, 1) mengusulkan rasionalisasi pengadilan agraria sebagai solusi sengketa agraria yang berkeadilan, sementara Basuki et al. (2021, 64) menelaah resolusi konflik agraria antara perusahaan dan warga di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus mengintegrasikan konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* dengan perspektif pengakuan hak masyarakat adat dan resolusi konflik sebagai satu kesatuan analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* melalui pendekatan yang menghubungkan aspek hukum, sosial, dan tata kelola pembangunan secara terpadu.

Dengan celah tersebut sebagai titik berangkat, rumusan masalah penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate*, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat adat dan keberlanjutan pembangunan, serta alternatif penyelesaian apa yang relevan untuk meredam konflik tersebut.Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian konflik yang mampu mendukung pembangunan yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait konflik agraria, *Food Estate*, hak masyarakat adat, serta resolusi konflik (Zed, 2018; Creswell & Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014), meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Validitas data

diperkuat melalui triangulasi sumber untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, dan alternatif penyelesaian konflik agraria (Moleong, 2018; Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Agraria dalam Pengembangan *Food Estate*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya agraria. Program *Food Estate* dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan terkait penguasaan lahan, perlindungan hak masyarakat adat, serta distribusi manfaat pembangunan (Yuwono 2024, 45).

Konflik agraria yang terjadi tidak hanya berupa sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga mencerminkan konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari identitas budaya, ruang hidup, dan sumber penghidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, pemerintah memandang tanah sebagai sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya konflik dalam implementasi kebijakan *Food Estate* (Druce 2020, 578).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Arizona dan Cahyadi (2020, 123) yang menyatakan bahwa lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat menjadi penyebab utama munculnya konflik agraria di Indonesia. Selain itu, Widjojo et al. (2019) menjelaskan bahwa pembangunan di Papua memerlukan pendekatan yang menghormati hak-hak masyarakat adat agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Temuan Prawira et al. (2025, 605) di Merauke juga mengarah pada hal yang sama, yakni adanya persoalan pengabaian terhadap hak ulayat dan partisipasi

masyarakat yang bermakna. Wisnu (2022) turut mencatat dampak program *Food Estate* terhadap hak masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

Faktor Penyebab Konflik Agraria

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang menyebabkan konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate*, yaitu lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, ketimpangan relasi kekuasaan antaraktor, serta orientasi pembangunan yang lebih berfokus pada aspek ekonomi dibandingkan keadilan agraria.

Lemahnya Pengakuan terhadap Hak Masyarakat Adat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat menjadi faktor dominan yang memicu konflik agraria. Tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. Kurangnya kepastian hukum terhadap hak ulayat menyebabkan masyarakat merasa kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan sehingga memunculkan penolakan terhadap pelaksanaan *Food Estate*. Temuan ini mendukung hasil penelitian Arizona dan Cahyadi (2020, 123) yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan prasyarat utama dalam penyelesaian konflik agraria. Rahakbauw (2026) menemukan pola serupa pada konflik hak ulayat di Kampung Doyo Lama, Jayapura, yaitu pengakuan normatif hak ulayat yang belum disertai perlindungan hukum yang efektif dalam praktik. Soembari dan Yandendai (2025, 94) serta Syofiarti (2024, 273) juga membahas perlindungan hak atas tanah ulayat dan hak masyarakat hukum adat dalam konteks Proyek Strategis Nasional dan *Food Estate*.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat adat belum terlibat secara optimal dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan *Food Estate*. Proses pengambilan keputusan yang cenderung

bersifat *top-down* menyebabkan aspirasi masyarakat kurang terakomodasi. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi rendah dan memicu resistensi terhadap program pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan Rahmawati et al. (2023, 235) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan penyelesaian konflik yang berkeadilan. Temuan ini selaras dengan Muhammad et al. (2025, 79) yang menilai kerangka regulasi *Food Estate* kurang memberi ruang bagi partisipasi yang bermakna, termasuk *free, prior, and informed consent* (FPIC), dan dengan Prawira et al. (2025, 605) yang mencatat persoalan pengabaian prinsip FPIC di Merauke.

Ketimpangan Relasi Kekuasaan

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, sedangkan investor memiliki dukungan modal dan sumber daya ekonomi. Sebaliknya, masyarakat adat sering berada pada posisi yang lebih lemah dalam proses negosiasi sehingga kepentingannya kurang terakomodasi. Atong (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan relasi kekuasaan merupakan salah satu penyebab utama konflik agraria karena menciptakan ketidakadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Prawira et al. (2025, 605) juga mencatat keterlibatan aparat keamanan dalam proses pengadaan lahan di Merauke yang membuat sebagian warga merasa tidak aman untuk menyampaikan keberatan.

Orientasi Pembangunan yang Berbasis Ekonomi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Food Estate* masih lebih berorientasi pada peningkatan produksi pangan dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat adat. Akibatnya, manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Druce (2020, 578) menjelaskan bahwa

pembangunan di Papua harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat agar tidak memperbesar potensi konflik yang telah ada. Redi dan Mizuno (2025, 58) mencatat bahwa program ini memang memberi manfaat berupa penguatan ketahanan pangan dan peluang investasi, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti alih fungsi lahan. Ghifari dan Samputra (2026, 158) menambahkan bahwa perdebatan utama bukan terletak pada tujuan ketahanan pangan, melainkan pada strategi dan tata kelola untuk mencapainya.

Dampak Konflik Agraria terhadap Pengembangan Food Estate

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria dalam pengembangan Food Estate tidak hanya berdampak pada sengketa penguasaan lahan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keberlanjutan pembangunan. Konflik yang terjadi menyebabkan hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat menjadi kurang harmonis sehingga menghambat pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Dari aspek sosial, konflik agraria mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Masyarakat adat menilai bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan Food Estate belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang memadai. Akibatnya, muncul penolakan terhadap kebijakan yang dianggap kurang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. Temuan ini sejalan dengan Rahmawati et al. (2023, 235) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memengaruhi legitimasi kebijakan dan meningkatkan potensi konflik.

Dari aspek ekonomi, perubahan fungsi lahan mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya yang selama ini menjadi penopang kehidupan. Berkurangnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tradisional maupun pemanfaatan hasil hutan berdampak pada menurunnya sumber pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut memperbesar

kesenjangan manfaat pembangunan antara masyarakat lokal dengan pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap investasi dan pengelolaan lahan (Atong 2025). Sari (2024, 352) juga menyoroti ancaman proyek ini terhadap otonomi petani dan keragaman sumber pangan lokal di Sumba Tengah.

Selain itu, konflik agraria juga memberikan dampak terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Papua, tanah ulayat memiliki makna yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, perubahan status maupun pemanfaatan tanah tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adat berpotensi mengurangi keberlangsungan budaya lokal. Temuan ini mendukung pendapat Druce (2020, 578) serta Widjojo et al. (2019) yang menjelaskan bahwa pembangunan di Papua harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat agar dapat diterima secara berkelanjutan. Krisnadi dan Wijanarko (2024) mengangkat konsep epistemicide dalam proyek Food Estate dengan pendekatan kritis Boaventura de Sousa Santos, sedangkan Syahwal (2024, 58) menelaah keterkaitan identitas dan lingkungan dalam perjuangan masyarakat Awyu di Papua.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang tidak diselesaikan secara komprehensif akan menghambat efektivitas implementasi Food Estate. Oleh sebab itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan pembangunan yang adil, partisipatif, dan mampu melindungi hak-hak masyarakat adat. Sapriana et al. (2026, 551) juga mengkaji dampak pengembangan Food Estate terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan.

Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria dalam Pengembangan Food Estate

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* memerlukan pendekatan kolaboratif yang

melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi perlu mengedepankan dialog, pengakuan hak masyarakat adat, serta mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan antarpara pihak.

Salah satu alternatif penyelesaian konflik adalah penguatan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Pengakuan tersebut meliputi perlindungan terhadap hak ulayat, kepastian hukum atas penguasaan tanah, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Arizona dan Cahyadi (2020, 123) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan langkah penting dalam menciptakan penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan Rembulan et al. (2026, 701) yang menegaskan bahwa status Proyek Strategis Nasional tidak dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan hak atas tanah dan hak masyarakat hukum adat.

Alternatif berikutnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi yang aktif memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kepentingannya sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Temuan ini didukung oleh Rahmawati et al. (2023, 235) yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ghifari dan Samputra (2026, 158) juga merekomendasikan pendekatan yang integratif, partisipatif, dan berbasis karakteristik wilayah dalam merumuskan ulang kebijakan *Food Estate*.

Selain itu, penerapan pendekatan *restorative justice* dapat menjadi strategi yang efektif dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses dialog, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penyelesaian yang hanya berorientasi pada aspek hukum. Artaji et al. (2024, 107) menjelaskan bahwa *restorative justice* mampu

menciptakan penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan karena memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Rahakbauw (2026) sependapat bahwa penyelesaian konflik hak ulayat memerlukan pluralisme hukum dan keadilan restoratif. Pada jalur yang lebih formal, Koeswahyono dan Maharani (2022, 1) mengusulkan rasionalisasi pengadilan agraria, sementara Basuki et al. (2021, 64) menelaah resolusi konflik agraria antara perusahaan dan warga di Kabupaten Bogor.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan *Food Estate* perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria tidak hanya berfungsi mengurangi sengketa, tetapi juga memperkuat keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Perlu dicatat bahwa tidak semua kajian bernada kritis. Sianipar dan Nurish (2021, 356) memandang *Food Estate* di Merauke berpotensi membantu mengurangi konflik di Papua. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa tata kelola pelaksanaan program menjadi penentu penting arah dampaknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria dalam pengembangan *Food Estate* dipengaruhi oleh lemahnya pengakuan hak ulayat, rendahnya partisipasi masyarakat, ketimpangan relasi kekuasaan, serta orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan ekonomi dibandingkan keadilan agraria. Penyelesaiannya memerlukan pengakuan hak masyarakat adat, peningkatan partisipasi, dialog antaraktor, dan pendekatan *restorative justice* untuk mewujudkan keadilan serta keberlanjutan pembangunan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan dan mengkaji model kolaborasi antarpemangku kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

Arizona, Y., & Cahyadi, E. R. (2020). Pengakuan hak masyarakat adat dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 6*(2), 123–138.

Artaji, A., Sulistiani, L., Rajamanicam, R., & Fakhriah, E. L. (2024). Resolution of agrarian conflicts on plantation land through restorative justice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review, 8*(1), 107–136. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14060

Atong, P. (2025). Dinamika konflik agraria di Indonesia: Faktor penyebab dan dampaknya. *FOKUS, 23*(1). https://doi.org/10.51826/fokus.v23i1.1446

Basuki, A. R., Madjid, A., & Setiawan, B. (2021). Resolusi konflik agraria antara PT Sentul City Tbk dengan warga Desa Bojong Koneng Kabupaten Bogor. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 7*(1), 64–91.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Druce, S. C. (2020). Comprehending West Papua. *Asian Affairs, 51*(3), 578–595. https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1812921

Ghifari, N. M., & Samputra, P. L. (2026). Analisis asumsi Food Estate sebagai strategi ketahanan pangan nasional: Studi kasus wilayah Papua. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 17*(2), 158–173. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v17i02.33536

Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum, 15*(1), 1–19.

Krisnadi, L. A., & Wijanarko, A. F. (2024). Epistemicide in the Indonesian Food Estate project in a critical approach of Boaventura de Sousa Santos. *Digital Press Social Sciences and Humanities, 11*, Article 00008.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, R., Pebriyani, A., Fithriyatirrizqoh, Martitah, & Sulistianingsih, D. (2025). Analisis kebijakan pembangunan Food Estate di Indonesia dalam bingkai teori hukum pembangunan ala Mochtar Kusumaatmadja. Dalam *Hukum dan politik dalam berbagai perspektif* (Vol. 4, hlm. 79–105). [Informasi editor dan penerbit belum tercantum dalam naskah].

Prawira, B. Y., Andoko, D., Permatasari, D. A., & Supriyadi, E. (2025). Implementation of the Food Estate in Merauke: Legal review and protection of Indigenous Peoples' rights. *KRTHA BHAYANGKARA, 19*(2), 605–620. https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4379

Rahakbauw, L. S. H. (2026). Resolusi konflik pertanahan antara hak ulayat masyarakat adat Kampung Doyo Lama terhadap kawasan hutan

produksi konversi di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 7*(3). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i3.3759

Rahmawati, E., Warassih, E., & Sukirno. (2023). State actors in agrarian conflicts: A judicial review in rule of law perspective. *Journal of Southeast Asian Human Rights, 7*(2), 235–252.

Redi, A., & Mizuno, K. (2025). Benefits and costs of legal policy for the Food Estate program in Indonesia. *Law Reform, 21*(1), 58–80. https://doi.org/10.14710/lr.v21i1.62903

Rembulan, S. A. L., Utama, Y. J., & Putri, D. B. (2026). Konstruksi hukum Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional dalam ketahanan pangan. *Notarius, 19*(3), 701–720. https://doi.org/10.14710/nts.v19i3.82970

Sapriana, N., Saragih, H., & Praditya, E. (2026). Analysing Food Estate development's impact on Indonesia's food sovereignty and security challenges. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 5*(2), 551–570.

Sari, A. C. F. (2024). Proyek Strategis Nasional bernama Food Estate: Ancaman otonomi petani dan keragaman sumber pangan lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6*(3), 352–375. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.352-375

Sianipar, B., & Nurish, A. (2021). Merauke "Food Estate": Alternatif penanganan konflik di Papua dalam perspektif ekonomi-sosial dan budaya. *Intermestic: Journal of International Studies, 5*(2), 356–374. https://doi.org/10.24198/intermestic/v5n2.10

Soembari, R., & Yandendai, L. (2025). Perlindungan hukum hak atas tanah ulayat orang asli Papua terhadap ekspansi Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary, 2*(2), 94–110.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Syahwal. (2024). Kelindan identitas dan lingkungan: Perjuangan masyarakat Awyu menggapai keadilan. *Jurnal Pro Natura, 1*(1), 58–75.

Syofiarti. (2024). Perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan Food Estate di kawasan hutan sebagai ketahanan pangan nasional. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12*(2), 273–298.

Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2019). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present and securing the future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wisnu, D. (2022). Food Estate program law politics. *Journal of Contemporary Sociological Issues, 2*(1). [Rentang halaman belum tercantum dalam naskah].

Yuwono, F. P. (2024). Legal implications of the Merauke Food Estate policy in Indonesia. *Lex Publica, 11*(1), 45–60.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.